QANUN ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya;

c. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bantuan, bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;

d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam serta menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

f. bahwa...

f. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, yang ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tersebut diatur dengan Qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/Kota...

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
4. Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
7. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan Organisasi Sayap Partai Politik.
11. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan yang memiliki persyaratan dan ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk melaksanakan ibadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen.
13. Panitia Pembangunan Tempat Ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, Ormas Keagamaan atau pengurus Tempat Ibadah.
14. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

15. Satuan...

15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
17. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
18. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan tempat tangga sendiri.
19. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
20. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
21. Keuchik atau nama lain merupakan Kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
22. Tuha Peut adalah unsur pemerintah gampong yang berfungsi sebagai badan permusyarawatan Gampong.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan umat beragama.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Aceh menjadi tugas dan kewajiban Gubernur Aceh.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Kepala SKPA terkait.

Pasal 4

(1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala SKPK terkait.

Pasal 5

(1) Tugas dan kewajiban Gubernur dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Aceh;

b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan SKPA terkait dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan

d. membina dan mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 6

(1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota;

b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan SKPK terkait dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota;

c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;

d. membina dan mengkoordinasikan Camat, Imeum Mukim, Keuchik atau nama lain, dan Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan

e. menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Ibadah.

(2) Pelaksanaan...

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di Gampong dilimpahkan kepada Keuchik atau nama lain melalui Camat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kecamatan;

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;

c. membina dan mengkoordinasikan Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan

d. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian Tempat Ibadah.

(2) Tugas dan kewajiban Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Gampong atau nama lain;

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan

c. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian Tempat Ibadah berdasarkan hasil musyawarah mufakat dengan *tuha peut* atau nama lain.

Pasal 8

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang menjadi tugas dan kewajiban setiap umat beragama dilaksanakan melalui FKUB.

BAB IV

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 9

(1) FKUB dibentuk di tingkat Aceh dan Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) FKUB...

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 10

(1) FKUB Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama.

(2) FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan dan pemberdayaan umat beragama; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian Tempat Ibadah.

Pasal 11

(1) Keanggotaan FKUB Aceh terdiri atas Pemuka Agama Islam, Pimpinan Ormas Islam dan Pemuka Agama lainnya di Aceh.

(2) Keanggotaan FKUB Kabupaten/Kota terdiri atas Pemuka Agama Islam, Pimpinan Ormas Islam dan Pemuka Agama lainnya di Kabupaten/Kota.

(3) Jumlah anggota FKUB Aceh paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

(4) Komposisi keanggotaan FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Aceh dan Kabupaten/Kota.

(5) FKUB...

(5) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris yang dipilih secara musyawarah mufakat oleh anggota.

(6) Masa jabatan keanggotaan FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Keanggotaan FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

(8) Keanggotaan FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota.

(2) Dewan penasihat FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Aceh dan hubungan antar instansi Pemerintah Pusat di Aceh dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Dewan penasihat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. membantu Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan hubungan antar instansi Pemerintah Pusat di Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(4) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : Wakil Gubernur Aceh;

b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh;

d. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh;

e. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

(5) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:

a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;

b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota;

d. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota;

e. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

BAB V

SYARAT PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

Pasal 13

(1) Pendirian Tempat Ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain.

(2) Pendirian Tempat Ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah Kecamatan dalam wilayah Aceh.

Pasal 14

(1) Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah;

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain;

c. rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat;

d. rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat;

e. rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

f. surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

g. rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat;

h. keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

i. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan

j. rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j bersifat berdiri sendiri dan tidak memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain.

(4) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku untuk pendirian 1 (satu) Tempat Ibadah.

(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan persyaratan huruf c sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Tempat Ibadah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j merupakan hasil musyawarah mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan izin pendirian Tempat Ibadah diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempat Ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh izin pendirian Tempat Ibadah.

(2) Khusus izin pendirian Tempat Ibadah di Ibu kota Aceh diberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Walikota Banda Aceh.

(3) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan pendirian Tempat Ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk:

a. persetujuan;

b. penangguhan; atau
c. penolakan.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung Tempat Ibadah yang telah memiliki izin pendirian Tempat Ibadah dan Izin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 18

Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menertibkan dan/atau melarang penggunaan bangunan untuk Tempat Ibadah yang tidak memiliki izin.

Pasal 19

Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian Tempat Ibadah umat Islam.

BAB VI

PENYIARAN/DAKWAH AGAMA

Pasal 20

Pelaksanaan penyiaran/dakwah agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama dan antar umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya.

Pasal 21

Pelaksanaan penyiaran/dakwah agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

a. membujuk dan/atau dalam bentuk apapun terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain untuk berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan/didakwahkan tersebut;
b. menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain; dan/atau
c. mengunjungi dari tempat ke tempat orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Pasal 22

(1) Gubernur mengkoordinir SKPA serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan.

(2) Bupati/Walikota mengkoordinir SKPK serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan.

(3) Gubernur mengkoordinir SKPA serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikutsertakan majelis-majelis agama setempat.

(4) Bupati/Walikota mengkoordinir SKPK serta instansi vertikal terkait yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikutsertakan majelis-majelis agama setempat.

BAB VII

BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN

Pasal 23

(1) Segala bentuk usaha untuk memperoleh dan/atau menerima bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Gubernur.

(2) Penggunaan tenaga rohaniawan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan tenaga rohaniawan asing serta warga negara asing yang membantu lembaga keagamaan di Aceh;
b. kegiatan semua lembaga-lembaga keagamaan di Aceh yang bergerak dibidang pembinaan, pengembangan dan penyiaran;
c. pelaksanaan bantuan luar negeri dibidang agama sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan tersebut; dan/atau
d. pelaksanaan pendidikan dan latihan dibidang agama serta sosial kemasyarakatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan di Aceh.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

(3) Belanja pelaksanaan menjaga kerukunan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

(1) Perselisihan akibat pendirian Tempat Ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di Aceh atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Tempat Ibadah.

(2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Camat, Imeum Mukim atau nama lain, Keuchik atau nama lain dan Instansi terkait di Kabupaten/Kota atas pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Tempat Ibadah.

Pasal 28

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah di Aceh kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

(2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian Tempat Ibadah di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di Aceh dan di Kabupaten/Kota disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Juli 2016 M
23 Syawal 1437 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2016 M
24 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG QANUN ACEH (7/168/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

I. UMUM

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dikatakan unik jika dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu keunikan yang membedakan dengan daerah lain adalah kesadaran adanya keanekaragaman agama yang dirasakan masyarakat Aceh yang selalu hidup berdampingan dengan syariat Islam sebagai agama mayoritas. Sebelum Islam datang, pengaruh Hindu dan Budha diketahui mewarnai sebagian tradisi masyarakat Aceh. Pengaruh kedua agama besar tersebut tidak pernah dirasakan oleh kawasan Timur Tengah, bahkan relatif tidak berkembang, baik ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun kultural. Perlahan namun pasti, tradisi Hindu dan Budha mulai pudar bersamaan lahirnya kerajaan Islam yang dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menghapus pengaruh budaya Hindu dan Budha dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Saat ini, Aceh sebagai daerah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan Syariat Islam secara formal mendapat landasan kuat dalam sejumlah Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Syariat Islam selalu berinteraksi dengan kepentingan lokal dan para pemeluknya. Tidak heran hasil interaksi tersebut menggambarkan pola dan tingkah laku intern umat beragama maupun antar umat beragama. Sikap seperti ini turut mewarnai pelaksanaan syariat Islam sebagai agama mayoritas di Aceh. Walaupun demikian, dinamika sikap keberagamaan umat beragama berjalan dengan baik tanpa merusak hubungan antar pemeluk umat beragama.

Sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam, sikap toleransi, dan saling menghargai yang terdapat dalam Al-Qur’an dipraktikkan Nabi Muhammad menjadi warisan sejarah yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Secara filosofis, ajaran yang terkandung dalam sikap toleransi adalah setuju dalam perbedaan, *agree in disagreement*. Karena itu, ajaran toleransi agama mencakup dua bidang kajian. Toleransi dalam hubungan intern suatu agama,

seperti...

seperti sekte, mazhab, aliran atau golongan dalam suatu agama disebut dengan kerukunan intern agama.

Selanjutnya, toleransi antar umat beragama, dalam kesehariannya digunakan istilah kerukunan antar umat beragama. Disini bukan berarti ajaran toleransi mengakui semua agama adalah benar, tetapi lebih kepada pengakuan sikap menghargai dan menghormati cara pandang agama lain menurut keyakinan pengikutnya.

Secara khusus, bentuk perhatian Pemerintah, terhadap kerukunan antar umat beragama telah diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yaitu "Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Aturan lainnya juga mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Terdapat pula Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama.

Sejumlah aturan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam upaya mengatur aspek sosial hubungan antar umat beragama yang senantiasa sangat diperlukan, disebabkan munculnya sejumlah faktor non-teologis yang dapat menimbulkan ketegangan antar pemeluk agama.

Di Aceh, hubungan sosial kerukunan antar umat beragama (bukan persoalan teologis agama minoritas) haruslah mendapat perhatian serius mengingat adanya praktek penyiaran agama tanpa seizin Pemerintah Daerah, pendirian rumah ibadah ilegal, bahkan keterlibatan pihak asing dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada agama minoritas. Faktor inilah yang sering menjadi cikal bakal lahirnya konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, kehadiran kedua peraturan Gubernur tersebut diharapkan dapat menjaga ketertiban dan ketenteraman hubungan antar umat beragama.

Namun...

Namun dalam kenyataannya Peraturan Gubernur tersebut masih belum banyak diketahui di kalangan masyarakat Aceh khususnya bagi umat non muslim. Kedua Peraturan Gubernur tersebut dirasa masih sangat lemah dalam hal penegakan hukum terhadap timbulnya ketidakharmonisan hubungan antar kelompok sosial dan umat beragama, sehingga dapat memicu terjadinya konflik antar umat beragama dalam masyarakat Aceh.

Qanun ini secara khusus mengatur tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah. Ketiga ruang lingkup tersebut perlu diatur demi terciptanya kerukunan umat beragama di Aceh. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya kerukunan antar umat beragama demi menjaga ketertiban umum.
2. Terjalin hubungan yang sinergis antar umat beragama untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.
3. Tertata secara baik tempat ibadah umat beragama demi terciptanya kenyamanan pelaksanaan ibadah masing-masing pemeluk agama.
4. Terbangunnya rasa tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan Qanun ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antar umat beragama.

Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan Qanun ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antar umat beragama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24...

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR